

Potensi dan Kendala Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang

Tubagus Furqon Sofhani
Dosen Program Studi Perencanaan
Wilayah dan Kota ITB
Jakarta, 25 November 2013

Pengertian

1. Keterlibatan (*engagement*) para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memungkinkan mereka dapat **mempengaruhi proses pengambilan keputusan** yang terkait dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang.
2. Partisipasi masyarakat adalah proses *deliberative democracy*

Tujuan

1. Mencapai esensi perencanaan sebagai proses membangun konsensus serta memperkecil derajat konflik antar kepentingan
2. Memperkuat proses tindak kolektif
3. Memfasilitasi collective learning

Tingkatan Pengaruh pada Proses Pengambilan Keputusan

1. Memberi masukan
2. Proses konsultasi dua arah
3. Turut Serta dengan stakeholders lain dalam proses pengambilan keputusan
4. Memiliki otoritas penuh dalam proses pengambilan keputusan

Prasyarat Keefektifan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang

1. Masyarakat yang terorganisir
2. Keberadaan dan Komunikasi dalam Forum Stakeholders
3. Dialog yg otentik
4. Pengetahuan tentang penataan ruang dan masalah kota dan wilayah yang memadai
5. Fasilitator yang baik

Potensi

1. Amanat UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP tentang Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
2. Dialog yang makin sejajar antar berbagai kelompok kepentingan
3. Minat masyarakat yang makin tinggi dalam isu-isu penataan ruang
4. Sikap aparat pemerintah yang semakin terbuka terhadap pendekatan partisipatif

Kendala

1. Pengorganisasian Masyarakat dan kinerja komunikasi forum stakeholder yang lemah
2. Keterbatasan kemampuan pemerintah dan konsultan dalam pendekatan perencanaan partisipatif
3. Keterbatasan sistem proyek tahunan dalam pendekatan partisipasi masyarakat
4. Pengetahuan dan keterampilan yang berbeda antar stakeholder